



Komparasi Pengaturan *Trading in Influence* Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara di Eropa

Ikhsan Romansah Gawi¹, Muhamad Irsyad Imtichani²

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: ikhsangawi@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: imtichani15@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 8 Juli 2021

Diterima: 29 September 2021

Terbit: 30 September 2021

Keywords:

Corruption, Trading in Influence, UNCAC

Kata kunci:

Korupsi, Trading in Influence, UNCAC

Corresponding Author:

Ikhsan Romansah Gawi, E-mail: : ikhsangawi@gmail.com

DOI:

Abstract

Corruption has negative impacts on the sense of social justice and undermines the principle of social equality in society. Therefore, the cooperation of the international community is needed to fight it. Based on this thought, the United Convention Against Corruption (UNCAC) was held. One of the interesting clauses in UNCAC is regarding trading in influence. This study seeks to examine how the regulation of trading in influence in Indonesia and compares it with the regulation in various countries. This research succeeded in revealing that Indonesia still has not regulated trading in influence in its laws and regulations even though it has ratified UNCAC. This study also compares the regulation of trading in influence in several European countries such as France, Spain and Hungary.

Abstrak

Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial serta merusak prinsip kesetaraan sosial di masyarakat. Maka dari itu dibutuhkanlah kerjasama masyarakat Internasional untuk memerangnya. Berangkat dari pikiran tersebut diadakanlah United Convention Against Corruption (UNCAC). Salah satu klausul menarik dalam UNCAC yaitu mengenai trading in influence. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana pengaturan trading in influence di Indonesia serta dikomparasikan dengan berbagai negara. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa Indonesia masih belum mengatur trading in influence dalam peraturan-perundang-undangannya meski sudah meratifikasi UNCAC. Penelitian ini juga membandingkan mengenai pengaturan trading in influence pada beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Spanyol dan Hungaria

I. Pendahuluan

Korupsi yang kian marak terjadi mempunyai pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan merusak prinsip kesetaraan sosial di masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya perbedaan yang tajam antar kelompok sosial baik dari segi ekonomi, pelayanan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Secara filosofis, rasanya tidak berlebihan apabila penulis mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu

bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Anggapan penulis diatas didukung oleh sebuah doktrin oleh Prof. Romli Atmasasmita yang pernah menyatakan bahwa:¹

“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia”

Karena dampaknya yang begitu luas serta perkembangannya yang begitu pesat, kepekaan setiap individu serta kerjasama seluruh masyarakat bahkan hingga tingkat Internasional menjadi suatu hal yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Berangkat dari pikiran tersebut, pada Desember 2003 sebanyak 140 negara menghadiri *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) di Merida, Meksiko. Konvensi ini merupakan bentuk upaya dunia internasional dalam memberantas tindak pidana korupsi yang semakin marak serta modus operandi yang kini semakin berkembang.

Indonesia sebagai negara dengan Indeks Persepsi Korupsi peringkat 102 dari 180 negara di dunia² juga tak ikut ketinggalan untuk mengambil bagian pada UNCAC. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dengan diratifikasinya UNCAC tersebut, sejatinya Indonesia telah menunjukkan keseriusannya untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Satu hal yang menarik dalam UNCAC yakni adanya pengaturan mengenai perdagangan pengaruh atau *trading in influence* yang tertuang pada pasal 18 huruf (a) dan (b). Perdagangan pengaruh atau *trading in influence* adalah modus baru yang berkembang dimana pelaku dalam tindak pidana ini tidak hanya dari kalangan pejabat publik namun juga swasta ataupun warga negara biasa. Tindakan tersebut menitik beratkan pada hubungan relasi seseorang kepada pihak otoritas kebijakan dan memanfaatkannya dengan menjual pengaruhnya kepada orang yang menginginkan keuntungan dari pejabat pemegang otoritas kebijakan tersebut.

Hasil survei *Global Corruption Barometer* (GCB) pada 2020 mencatat bahwa DPR (51%) sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Tren tersebut sejalan di Asia dimana parlemen menjadi institusi publik paling korup.³ Disisi lain Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono mengatakan bahwa 36% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan Partai Politik (parpol).⁴ Salah satu faktor penyebabnya

¹ Romli Atmasasmita, dalam Lilik Mulyadi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni, p.252

² C NN Indonesia, *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>, (diakses pada 10 Juni 2021)

³ Mutiara Nabila, *Survei TII: DPR Jadi Lembaga Paling Korup di Indonesia*, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling-korup-di-indonesia>, (diakses pada 11 Juni 2021)

⁴ Rizkyan Adiyudha, *KPK: 36 Persen Kasus Korupsi Melibatkan Parpol*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qk8o7p428/kpk-36-persen-kasus-korupsi-melibatkan-parpol>, (diakses pada 11 Juni 2021)

sebagaimana dikutip dari ICW bahwa problem pendanaan partai politik adalah salah satu akar meruyaknya perilaku koruptif di negeri ini.⁵ Sehingga elit-elit parpol dapat mempengaruhi kader-kadernya di parlemen dalam penyusunan APBN maupun APBD sekaligus sebagai sumber pendanaan parpol tersebut. Permasalahannya adalah, elit-elit parpol tersebut tidak dapat dijerat melalui UU Tipikor mengingat posisinya yang bukan sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara.

Jika kita bandingkan dengan negara-negara di Eropa, seperti Prancis, Spanyol dan Hungaria, ketiganya memiliki Peraturan Pidana yang dapat menjerat non pejabat publik atau non penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi melalui delik *trading in influence*. Hal inilah yang memantik penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai komparasi pengaturan *trading in influence* pada tiga negara tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas mengenai masalah *trading in influence* yakni salah satunya Penelitian dari Rikky Adhi Susilo yang berjudul "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Penelitian tersebut membahas mengenai konsep perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi dan formulasi kriminalisasinya sedangkan pada penelitian kali ini penulis membahas mengenai pengaturan, kasus serta urgensi *trading in influence* di Indonesia dan sekaligus mengkomparasikannya dengan Prancis, Spanyol dan Hungaria.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu *Pertama*, Bagaimana pengaturan *trading in influence* di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana pengaturan *trading in influence* di Prancis, Spanyol, dan Hungaria?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan norma menggunakan pendekatan: *case approach*, *conceptual approach*, *statute approach* dan *comparative approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Trading in Influence* di Indonesia

Tidak hanya di Indonesia, di dunia internasional korupsi telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat terjadi karena selain dampak korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu negara, dampak buruk lain yang timbul dari kejahatan korupsi tersebut dapat mengancam perdamaian dunia dan bahkan melumpuhkan demokrasi. Oleh karenanya demi menjaga kestabilan internasional dan kepentingan bersama, dunia internasional sepakat untuk membentuk komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi yang ditandai dengan pengesahan

⁵ Donal Faris, Almas Sjafrina, Era Purnama sari, dan Wahyu Nandang Herawan, (2014). *Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, p.12.

United Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang diselenggarakan pada tanggal 9 - 11 Desember 2003, di Merida, Mexico.⁶

Salah satu klausul yang ditetapkan dalam konvensi tersebut adalah menyangkut penerapan hukum nasional pemberantasan korupsi pada Pasal 18 UNCAC mengenai *trading in influence* (perdagangan pengaruh). Hal yang perlu diketahui adalah Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, tepatnya 3 tahun setelah disahkannya konvensi tersebut. Namun, hingga saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan *trading in influence* di dalam hukum positifnya.

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC dimana pasal tersebut jika diartikan:

Pasal 18

“Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja;

- a. *Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;*
- b. *Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.*

Dari pengaturan pasal mengenai *trading in influence diatas*, dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Frasa *“Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan...”* menunjukkan sifat *non-mandatory offences* dalam ketentuan perdagangan pengaruh. Artinya, setiap negara pihak atau *“state party”* tidak dibebankan kewajiban untuk mengkriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi namun dikembalikan pada masing-masing negara yang meratifikasi.
- 2) Frasa *“apabila dilakukan dengan sengaja”* menunjukkan bentuk kesalahan tersebut adalah kesengajaan yang mengharuskan adanya kehendak dan pengetahuan (*wilens en wetens*) dari pelaku.
- 3) Pada dasarnya, *trading in influence* didefinisikan menjadi dua bagian yaitu *active trading in influence* melalui frasa *“penawaran atau pemberian”* (Pasal 18a) yang menunjukkan upaya atau tawaran seseorang untuk menyalahgunakan pengaruhnya. Dan *pasive trading in influence* melalui frasa *“Permintaan atau penerimaan”* (Pasal 18b) yang menunjukkan penerimaan tawaran dari seseorang untuk menyalahgunakan pengaruhnya.

⁶ Sejak Juni tahun 2018, tercatat 186 negara tercantum sebagai negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi.

- 4) Frasa “pejabat publik atau orang lain siapapun...” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam perdagangan pengaruh tidak hanya berstatus pejabat publik.⁷ Artinya, pelaku perdagangan pengaruh tidak terbatas pada pejabat publik namun juga berlaku pada setiap orang.
- 5) Frasa “yang nyata atau yang dianggap ada” mengandung arti bahwa penyalahgunaan pengaruh tidak perlu berupa suatu perbuatan yang nyata namun cukup dengan adanya anggapan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan pengaruh.
- 6) Frasa “manfaat yang tidak semestinya” dapat diartikan sebagai imbalan atas perbuatan memperdagangkan pengaruh serta tujuan dari perbuatan tersebut yang dapat berupa jabatan atau imbalan materil lainnya. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/undue advantages,” UNCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain.⁸

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pejabat publik maupun bukan pejabat publik baik secara aktif seperti menawarkan atau memberi maupun secara pasif seperti meminta atau menerima suatu manfaat yang tidak semestinya (*undue advantages*) agar pejabat publik tersebut menyalahgunakan pengaruhnya.

Association of Accredited Public Poly Advocates to the European Union menerangkan, memperdagangkan pengaruh sebagai situasi saat seseorang menggunakan pengaruhnya kepada pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pihak ketiga dengan imbalan kesetiaan, uang atau keuntungan material lainnya. Dalam *Oxford Dictionary*, sebagaimana dikutip Fitroh Rohcahyanto, memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan lain.⁹ “Penggunaan posisi” dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki jabatan tertentu sedangkan “pengaruh politik atas nama seseorang” dapat diartikan sebagai memanfaatkan kedekatan dengan seseorang pejabat atau memiliki jabatan tertentu.

Perdagangan pengaruh bukan hanya merupakan bentuk tindak pidana korupsi *bilateral relationship* seperti suap, namun juga bentuk *trilateral relationship*. *Bilateral relationship* merupakan bentuk korupsi yang melibatkan dua pihak yaitu (1) pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara dan (2) penerima sesuatu (suap) yang harus dari pejabat publik atau penyelenggara negara. Sedangkan *trilateral relationship* merupakan bentuk korupsi yang melibatkan tiga pihak yaitu (1) pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara, (2) penjual pengaruh (tidak harus pejabat publik/penyelenggara negara), dan (3) pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan/kewenangan dalam mengambil kebijakan. Mantan hakim agung Artidjo

⁷ Pasal 2 huruf (a) UNCAC berbunyi “Seorang pejabat publik adalah setiap orang yang memegang legislatif, eksekutif, administratif atau kantor pengadilan, baik diangkat atau dipilih, atau orang lain yang melakukan fungsi publik atau menyediakan layanan umum”.

⁸ Julia Philipp. (2009). *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, , South Africa : University of the Western Cape.

⁹ Fitroh Rohcahyanto. (2018). *Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya : Universitas Airlangga, p. 24.

Alkostar menyatakan, pengaruh dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh merupakan suatu tekanan yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menentukan pendapatnya, tekanan yang dimaksud dapat berupa tekanan kekuasaan politik atau tekanan ekonomi.¹⁰

3.1.1. Kasus *Trading in Influence*

Hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai pengaturan kriminalisasi terhadap perbuatan perdagangan pengaruh. Pada kenyataannya di Indonesia telah terjadi berkali-kali praktek korupsi berupa *trading in influence*, namun karena adanya kekosongan hukum terkait pengaturan tersebut membuat para penegak hukum mengalami keraguan dalam mendakwakan suatu pasal. Dalam hal ini, penulis mencoba mengambil contoh kasus mantan Walikota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti terkait pembangunan Pasar Atas Cimahi.

Berdasarkan putusan nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg korupsi yang dilakukan Atty Suharti berbentuk Suap sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya. Dalam surat dakwaanya, Terdakwa telah menerima uang "*komitmen fee*" secara bertahap yang seluruhnya berjumlah 2,4 Miliar rupiah dari ADE dan ARI serta menerima uang "*komitmen fee*" secara bertahap yang seluruhnya berjumlah 1,5 Miliar rupiah dari SAMIN.¹¹ Pada mulanya, Atty Suharti berencana untuk mengikuti Pilkada Kota Cimahi periode 2017-2022. Untuk kepentingan kampanye, Atty Suharti bersama dengan suami, H.M. Itoch Tochija¹² berencana mengumpulkan dana kampanye yang bersumber dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi yang diantaranya adalah proyek Pembangunan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi (Pasar Atas Cimahi).

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Para Terdakwa menjanjikan kepada ADE dan ARI akan diberi proyek penataan sarana prasarana pendukung Pasar Atas Cimahi kemudian SAMIN akan diberi proyek konstruksi bangunan gedung Pasar Atas Cimahi. ADE, ARI, dan SAMIN diharuskan membayar "*komitmen fee*" kepada para Terdakwa yang masing-masing sebesar 2,4 Miliar dan 1,5 Miliar rupiah dimana dana tersebut akan digunakan sebagai modal kampanye Atty Suharti. Atty Suharti selaku Walikota Cimahi mengarahkan Asnadi Junaedi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Cimahi untuk membantu memenangkan perusahaan ADE, ARI, dan SAMIN dalam pengadaan tersebut. Sehingga pada tanggal 2 September 2016, ULP Pemkot Cimahi melalui *Website* LPSE Pemkot Cimahi mengumumkan bahwa PT CPK (perusahaan yang dipinjam ADE dan ARI) serta PT AMR (perusahaan yang dipinjam SAMIN) sebagai pemenang lelang pengadaan proyek Pasar Atas Cimahi.

Di dalam putusnya, majelis hakim mengabulkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang isi amar putusnya sebagai berikut:¹³

- 1) Menyatakan Terdakwa I Atty Suharti dan Terdakwa II H.M. Itoc Tochija terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Atty Suharti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II H.M. Itoc Tochija dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;

¹⁰ Donal Faris, *op.cit*, p.45.

¹¹ Putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg, p.77

¹² Dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg sebagai Terdakwa II

¹³ Putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. p.241-242

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Berdasarkan kasus diatas, dapat dianalisis bahwa kasus tersebut adalah delik *trading in influence*. Dari pihak-pihak yang terlibat dapat diklasifikasikan bahwa ADE, ARI, dan SAMIN merupakan pihak yang berkepentingan, Atty Suharti dan suami adalah pihak yang berpengaruh dimana dalam konteks ini juga sebagai pihak yang memperdagangkan pengaruh, dan Asnadi Junaedi adalah pihak otoritas kebijakan yang dipengaruhi oleh Atty dan suaminya dalam mengeluarkan suatu kebijakan. *Trading in influence* sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan korupsi. Hubungan sifat *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi saling interdependensi antara sifat dari korupsi yang menjelma pada sifat *trading in influence* sebagai pemicu munculnya tindak pidana korupsi. Titik utama dari *trading in influence* adalah nilai pengaruh.¹⁴ Meskipun kasus tersebut adalah delik *trading in influence*, Atty dan suaminya didakwa dengan tindak pidana Suap. Pada dasarnya terdapat perbedaan antara *trading in influence* dan suap.

Table 1. Perbedaan *Trading in Influence* Dengan Suap.

	<i>Trading in Influence</i>	Suap
Dasar Hukum	Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC, telah diratifikasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 namun belum diatur dalam hukum positif Indonesia	Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Pihak Yang Terlibat	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat publik atau penyelenggara negara sebagai pihak pemegang otoritas kebijakan • Pihak penjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara) • Pihak berkepentingan yang memberi sesuatu untuk mendapat keuntungan yang tidak semestinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerima suap harus pejabat publik atau penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. • Pemberi suap dapat berasal dari pejabat negara maupun swasta
Subjek Hukum	Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara Negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada	Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pejabat publik atau penyelenggara negara ¹⁵

¹⁴ Alvin Saputra, Ahmad Mahyani. (2017). Tinjauan Yuridis *Trading in Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, DOI 10.5281/zenodo.1154292 h. 87.

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara menyebutkan bahwa penyelenggara negara terdiri dari: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi

	otoritas publik. Sebagaimana frasa “pejabat publik atau orang lain siapa pun” Pasal 18 UNCAC	
Bentuk Perbuatan	Perbuatan pelaku tidak bertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya.	Salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakanya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.
Bentuk Penerimaan	Pelaku menerima keuntungan yang tidak semestinya ¹⁶ (<i>undue advantage</i>). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.	Penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Hadiah dalam Putusan <i>Hoge Raad</i> pada tanggal 25 April 1916 adalah “sesuatu yang memiliki arti” ¹⁷

States Against Corruption (GRECO) menyatakan, perbedaan antara memperdagangkan pengaruh dan penyuaipan adalah, perbuatan memperdagangkan pengaruh tidak memerlukan unsur berbuat atau tidak berbuat oleh pejabat publik tetapi perbuatan di mana pihak yang memiliki pengaruh membantu pihak yang berkepentingan dengan mengintervensi pejabat publik agar melakukan perbuatan yang diminta. Sama halnya dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bahwa perdagangan pengaruh berbeda dengan suap. Seseorang yang memperdagangkan pengaruh tak harus menerima suap. Sedangkan penyelenggara negara yang menerima sesuatu, meski diluar kewenangannya, sudah pasti merupakan suap.¹⁸ Seseorang yang memperdagangkan pengaruh tak harus menerima suap dapat dipahami sebagai jangkauan *trading in influence* yang lebih luas jika dibanding suap. Pada hakikatnya *trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap.¹⁹

3.1.2. Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Maka dari itu, konsekuensi yuridisnya adalah keharusan untuk mengadopsi pengaturan yang dianggap penting ke dalam hukum positif di

strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

¹⁶ Menurut Julie Philip yang dikutip oleh Brigita P. Manohara, keuntungan yang tidak semestinya tersebut biasanya sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dihitung.

¹⁷ Andi Hamzah. (1986). *Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1. Jakarta: Gramedia, p. 118.

¹⁸ Kumparan, *KPK Minta Pasal Perdagangan Pengaruh Diatur di UU Tipikor*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-minta-pasal-perdagangan-pengaruh-diatur-di-uu-tipikor-1552967961078409624/full>, (diakses pada 9 Juni 2021)

¹⁹ Nefa Claudia Meliala, *Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c45574b1e6e9/urgensi-kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala/>, (diakses pada 9 Juni 2021)

Indonesia. Hal tersebut selain untuk mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kebijakan untuk mengadopsi ketentuan memperdagangkan pengaruh ke dalam hukum positif bisa dilakukan melalui dua alternatif: revisi KUHP atau revisi UU PTPK.²⁰ Melalui revisi KUHP, keberadaan pasal yang mengatur mengenai memperdagangkan pengaruh pernah masuk dalam RKUHP, namun dalam Rancangan tahun 2019 tidak ditemukan lagi.²¹ Karena itu, akomodasi melalui revisi UU PTPK dipandang lebih tepat untuk diupayakan ke depannya.²²

Implementasi aturan memperdagangkan pengaruh ke dalam revisi UU PTPK juga berdampak pada penegak hukum yang berwenang menangani kasus tersebut. Jika pengaturan memperdagangkan pengaruh diatur dalam KUHP, KPK menjadi tidak memiliki kewenangan menanganinya. Namun, jika diatur dalam UU PTPK, KPK berarti memiliki kewenangan untuk menanganinya. Dengan kewenangan penanganan ada pada KPK, maka akan mempermudah pembuktiannya, terutama terkait kewenangannya melakukan penyadapan, yang bisa menjadi alat bukti petunjuk sehingga akan mempermudah dalam mengetahui dan membuktikan perbuatan pelaku.²³

3.2. Pengaturan *Trading in Influence* di Prancis, Spanyol, dan Hungaria

3.2.1. *Trading in Influence* di Prancis

Beberapa peristiwa sejarah mempengaruhi diakuinya delik *trading in influence* dalam *Nouveau Code Penal* (NCP) atau KUHP Perancis. Dahulu Vitronius, seorang teman kaisar Alexander Severus divonis hukuman mati setelah dinyatakan bersalah karena secara aktif menawarkan ke berbagai pihak untuk mempengaruhi kaisar dan menerima sejumlah imbalan. Peristiwa ini juga menyadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Vitronius tersebut bukanlah memperdagangkan suatu hal yang nyata, melainkan suatu hal yang abstrak seperti pengaruh.²⁴

Masuknya delik *trading in influence* dalam KUHP Prancis dimulai ketika disahkannya Undang-Undang tersebut pada 4 Juli 1889. Hal ini merupakan sikap responsif terhadap adanya beberapa peristiwa nyata yang berhasil membuka mata para sarjana hukum Prancis bahwa masih terdapat beberapa celah dalam kaidah hukumnya.

Salah satu kasus yang cukup terkenal yakni ketika seorang anggota parlemen bernama Mr. Wilson. Selain sebagai anggota parlemen, Wilson juga diketahui merupakan menantu Presiden saat itu, Jules Grevy. Dengan menggunakan pengaruhnya, Mr. Wilson secara aktif mempromosikan bahwa dirinya merupakan orang yang memiliki pengaruh dan pada akhirnya seorang pegawai negeri Prancis saat itu tertarik untuk membuat kesepakatan dengan Mr. Wilson dengan harapan pengaruh yang dimiliki oleh Mr. Wilson dapat membuatnya terpilih sebagai penerima medali tanda penghargaan, meskipun itu diluar kekuasaan Mr. Wilson sebagai seorang anggota parlemen²⁵. Atas

²⁰ Mompang L. Panggabean. (2012). Kebijakan Legislatif dalam Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, 41, 2, DOI: [10.14710/mmh.41.2.2012.189-197](https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.189-197) h. 196.

²¹ Bagian ketiga Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

²² Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi. (2020). Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84> h.76.

²³ *Ibid* p.80.

²⁴ Julia Philipp, *op.cit*, p.33.

²⁵ *Ibid*, p34

perbuatannya tersebut, Mr. Wilson sempat didakwa karena suap namun pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena tidak terpenuhinya rumusan delik.

Kasus Mr. Wilson tersebut kemudian membuka mata banyak pihak bahwa masih terdapat celah pada KUHP Prancis saat itu. Tidak terpenuhinya unsur untuk menjerat Mr. Wilson saat itu dikarenakan terdapat unsur yang berbeda antara tindak pidana suap dan *trading in influence* yang dilakukan oleh Mr. Wilson. Jika pada tindak pidana suap, pelaku merupakan pegawai negeri atau pejabat publik yang menerima suap untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan jabatan mereka, maka pada *trading in influence* yang melibatkan pejabat publik, imbalan tersebut diberikan kepada pejabat publik atau pegawai negeri sipil untuk melakukan sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan jabatannya. Hingga akhirnya pada 4 Juli 1889 KUHP Prancis yang mengakomodir delik *trading in influence* resmi disahkan.

Saat ini, *trading in influence* masuk dalam bagian KUHP Prancis 1994.²⁶ Dalam Undang-Undang tersebut *trading in influence* dibagi dalam dua bentuk yakni *trading in influence* aktif dan *trading in influence* pasif. *Trading in influence* aktif adalah seseorang yang menawarkan imbalan kepada orang lain yang di yakini memiliki pengaruh kepada pejabat publik untuk mendapatkan manfaat dari pejabat tersebut. Sedangkan, *trading in influence* pasif adalah seseorang yang memiliki pengaruh kepada pejabat publik menerima hadiah atau janji dari orang lain dengan maksud agar orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut menerima manfaat dari pejabat publik yang telah dipengaruhi olehnya.

Table 2. Klasifikasi *Trading in Influence* di KUHP Prancis.

Pasal	Peran	Pelaku
432-11 (1) dan (2)	Pasif	Pejabat Publik
433-2 (1)	Pasif	Non Pejabat Publik
433-1 (2)	Aktif	Pejabat Publik
433-2 (2)	Aktif	Non Pejabat Publik

3.2.2. *Trading in Influence* di Spanyol

KUHP Spanyol mengatur *trading in influence* dalam 3 pasal yakni pasal 428, Pasal 429 dan Pasal 430. Ketiga pasal tersebut hanya mengatur mengenai jenis *trading in influence* pasif. Berbeda dengan Prancis, KUHP Spanyol tidak menganggap *trading in influence* aktif sebagai bentuk tindak pidana. Pasal 428 dan 429 yang mengatur:²⁷

Pasal 428

“El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaleándose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo

²⁶ *Ibid*, p32

²⁷ Article 428 & 429, Spanish Criminal Code 1995

o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”.

Pasal 429

“El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaleándose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.”

Atau apabila diterjemahkan bebas berbunyi:

Pasal 428

“Pejabat atau otoritas publik yang mempengaruhi pejabat atau otoritas publik lain yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan kekuasaan posisinya atau situasi lain yang berasal dari hubungan pribadi atau hierarkisnya atau dengan pejabat atau otoritas lain untuk mencapai resolusi yang dapat menghasilkan sesuatu Secara langsung atau tidak langsung keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga, akan dikenakan hukuman penjara enam bulan sampai dua tahun, denda dua kali keuntungan yang dicari atau diperoleh dan diskualifikasi khusus untuk pekerjaan atau jabatan publik dan untuk pelaksanaan hak hak pilih pasif untuk jangka waktu lima sampai sembilan tahun. Jika Anda mendapatkan manfaat yang diinginkan, hukuman ini akan dikenakan di bagian atasnya.”

Pasal 429

“Seseorang yang mempengaruhi pejabat atau otoritas publik yang mengambil keuntungan dari situasi apa pun yang berasal dari hubungan pribadinya dengan dia atau dengan pejabat atau otoritas publik lain untuk mencapai resolusi yang dapat secara langsung atau tidak langsung menghasilkan keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri atau pihak ketiga, diancam dengan hukuman penjara dari enam bulan sampai dua tahun, denda dua kali lipat keuntungan yang diperoleh, dan larangan kontrak dengan sektor publik, serta hilangnya kemungkinan memperoleh subsidi atau bantuan publik dan hak untuk menikmati manfaat atau insentif pajak dan Jaminan Sosial untuk jangka waktu enam sampai sepuluh tahun. Jika Anda mendapatkan manfaat yang diinginkan, hukuman ini akan dikenakan di bagian atasnya.”

Melalui pasal diatas dapat kita identifikasi bahwa terdapat unsur yang berbeda antara *trading in influence* yang diatur dalam pasal 428 dan pasal 429. Jika pada pasal 428, subjek yang melakukan tindak pidana adalah pejabat publik yang memiliki hubungan pribadi atau hierarkis, maka pada pasal 429 subjek hukumnya adalah perorangan atau non pejabat publik yang memiliki hubungan pribadi dengan pejabat publik tersebut.

Selain perbedaan antara keduanya, terdapat pula kesamaan pada Pasal 428 dan Pasal 429. Kedua pasal tersebut sama-sama menggunakan frasa “*que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico...*” yang berarti “yang dapat menghasilkan manfaat

ekonomi secara langsung maupun tidak langsung". Artinya, kedua pasa ini merupakan delik formil yang tidak menekankan pada hasil. Sehingga, selesai atau tidaknya tindak pidana tersebut tidak bergantung pada apakah *trading in influence* benar-benar mendatangkan sejumlah manfaat ekonomi atau tidak. Melainkan, sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana apabila sudah dapat dibuktikan adanya pengaruh yang dihasilkan. Pun kemudian jika memang terbukti bahwa *trading in influence* menghasilkan manfaat ekonomi bagi pelaku atau pihak ketiga, maka hal tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim untuk memperberat hukuman.

Kedua pasal tersebut juga mensyaratkan adanya hubungan hierarkis atau hubungan pribadi antara seseorang atau pejabat publik dengan pejabat publik yang akan dipengaruhi tersebut sehingga, saran saja tidak cukup untuk dapat dikatakan sebagai delik ini, tetapi harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan hierarkis yang lebih tinggi atau memberikan tekanan moral melalui hubungan pribadi.

Selain pasal 428 dan pasal 429, *trading in influence* di KUHP Spanyol juga diatur dalam pasal 430 yang mengatur:²⁸

"Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33."

atau apabila diterjemahkan secara bebas berarti :

"Mereka yang menawarkan untuk melakukan perilaku yang dijelaskan dalam dua pasal sebelumnya (428 dan 429) meminta hadiah dari pihak ketiga, hadiah atau imbalan lainnya, atau menerima tawaran atau janji, diancam dengan hukuman penjara dari enam bulan sampai satu tahun. Jika kejahatan dilakukan oleh otoritas atau pejabat publik, hukuman dikualifikasi khusus untuk jabatan publik atau pekerjaan dan untuk pelaksanaan hak pilih pasif untuk jangka waktu satu sampai empat tahun akan dikenakan.

Apabila, menurut ketentuan pasal 31, suatu badan hukum bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam Bab ini, hukuman denda enam bulan sampai dua tahun akan dijatuhkan.

Mempertimbangkan aturan yang ditetapkan dalam pasal 66, hakim dan pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman yang diatur dalam huruf b) sampai dengan g) bagian 7 pasal 33."

Berdasarkan pasal 430 diatas, pihak yang menawarkan untuk melakukan *trading in influence* sebagaimana dimaksud dalam pasal 428 dan pasal 429 dapat dipidana. Selain itu, pada pasal 430 juga ditegaskan

²⁸ Article 430, Spanish Criminal Code 1995

bahwa selain subjek hukum *natuurlijk persoon*, subjek hukum berupa badan hukum juga dapat dijatuhi pidana pada tindak pidana *trading in influence*.

Adapun, bagi badan hukum yang melakukan tindak pidana *trading in influence* maka dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut :²⁹

- Pembubaran badan hukum.
- Penghentian kegiatan perusahaan untuk jangka waktu kurang dari lima tahun.
- Penutupan tempat badan hukum untuk jangka waktu kurang dari lima tahun.
- Larangan kegiatan di masa depan yang pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kejahatan.
- Diskualifikasi dari memperoleh subsidi dan bantuan publik, untuk kontrak dengan sektor publik dan untuk menikmati manfaat dan insentif pajak atau Jaminan Sosial, untuk jangka waktu kurang dari 15 tahun.

Intervensi peradilan untuk melindungi hak-hak pekerja atau kreditur, untuk jangka waktu kurang dari 5 tahun.

3.2.3. Trading in Influence di Hungaria

Selain Prancis dan Spanyol, salah satu negara di Eropa yang juga mengatur mengenai *trading in influence* adalah Hungaria. Delik *trading in influence* diatur pada Hungarian Criminal Code Tahun 1978³⁰ pasal 256 yang berbunyi :³¹

“(1) Any person who gives or promises unlawful advantage to a person who claims to influence a public official, or to a third person on account of such person, is guilty of a felony punishable by imprisonment for up to three years.

(2) Any person who commits the crime defined in Subsection (1):

a) in connection with an employee or member of an economic operator or association is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment for up to one year;

b) in connection with an employee or member who is authorized to act in the name and on behalf of an economic operator or association is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment for up to two years.”

Melalui pasal tersebut dapat kita identifikasi bahwa *trading in influence* dalam KUHP Hungaria mencakup *trading in influence* pada pejabat publik domestik dan *trading in influence* pada perusahaan ekonomi atau organisasi nirlaba. Selain pasal 256 tersebut, sejatinya terdapat satu pasal lagi yang mengatur mengenai *trading in influence* pada KUHP Hungaria, yakni pada pasal 258/E. Pasal 258/E tersebut mengatur *trading in influence* pada pejabat publik Internasional.

KUHP Hungaria mendefinisikan pejabat publik domestik mengacu pada posisi atau fungsi tertentu yakni Anggota Parlemen, Presiden, Perdana Menteri, Hakim dan Jaksa. Selain itu, pejabat publik domestik adalah orang-orang yang menjalankan administrasi publik atau pemerintahan. ³² Selanjutnya, KUHP Hungaria juga mendefinisikan perusahaan ekonomi terbatas pada organ anggaran, yaitu sekolah umum, rumah sakit

²⁹ Article 33, Paragraph 7, Spanish Criminal Code 1995

³⁰ Miclos Hollan, (2011). Trading in Influence: Requirements of the Council of Europe Convention and the Hungarian Criminal Law, *Acta Juridica Hungarica* 52, No. 3, DOI: 10.1556/AJur.52.2011.3.4 h. 240.

³¹ Article 256, Hungarian Criminal Code 1978

³² Article 137, Paragraph 1, Hungarian Criminal Code 1978

umum dan perusahaan penyedia fasilitas publik lain yang menjalankan fungsi publik dan dibiayai dari anggaran negara.³³

Kemudian, konsep pejabat publik asing terdiri atas tiga jenis. Pertama yaitu orang yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif negara asing. Kedua yaitu orang yang memegang kekuasaan pada Organisasi Internasional yang didirikan berdasarkan Konvensi Internasional. Dan yang terakhir yaitu anggota pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi atas wilayah atau warga negara Republik Hongaria, dan setiap orang yang bertugas di pengadilan internasional yang kegiatannya merupakan bagian dari kegiatan pengadilan.³⁴

Sama halnya dengan Spanyol, *trading in influence* di Hungaria hanya mencakup pada *trading in influence* pasif. Sementara itu, *trading in influence* aktif tidak dipidana dengan dasar *trading in influence*. Akan tetapi pada praktiknya di pengadilan Hungaria, *trading in influence* aktif juga dapat dipidana. Namun dasar pemidanaannya adalah karena melakukan penyuaapan.³⁵

4. Kesimpulan

Korupsi yang kian marak terjadi bahkan hampir setiap hari diberitakan oleh media massa mempunyai pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan merusak prinsip kesetaraan sosial di masyarakat. Karena dampaknya yang begitu luas serta perkembangannya yang begitu pesat, kepekaan setiap individu serta kerjasama seluruh masyarakat bahkan hingga tingkat Internasional menjadi suatu hal yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Berangkat dari pikiran tersebut, pada Desember 2003 sebanyak 140 negara menghadiri *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* di Merida, Meksiko. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Satu hal yang menarik dalam UNCAC yakni adanya pengaturan mengenai perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. Namun, Hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai pengaturan kriminalisasi terhadap perbuatan perdagangan pengaruh. Pada kenyataannya di Indonesia telah terjadi berkali-kali praktek korupsi berupa *trading in influence*, namun karena adanya kekosongan hukum terkait pengaturan tersebut membuat para penegak hukum mengalami keraguan dalam mendakwakan suatu pasal. Hal ini terbukti bilamana melihat kasus mantan Walikota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti terkait pembangunan Pasar Atas Cimahi yang divonis melakukan tindak pidana suap padahal sejatinya apabila ditelaah tindakan yang dilakukan oleh Walikota Cimahi tersebut adalah *trading in influence*.

Jika kita bandingkan dengan Prancis, Spanyol dan Hungaria, ketiga negara tersebut sudah mengakomodasi delik *trading in influence* dalam KUHPnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara ketiganya. Jika di Prancis mengakui *trading in influence* aktif dan *trading in influence* pasif maka di Spanyol dan Hungaria hanya mengakui *trading in influence* pasif. Selain itu terdapat beberapa ciri khas pada delik *trading in influence* Spanyol yang mengatur secara eksplisit mengenai *trading in influence* yang dilakukan oleh Badan Hukum. Kemudian pada Hungaria memiliki kekhasan yakni diaturnya *trading in influence* pada pejabat publik internasional.

³³ Article 256, Paragraph 3, Point a, Hungarian Criminal Code 1978

³⁴ Article 256, Hungarian Criminal Code 1978

³⁵ Article 253, Hungarian Criminal Code 1978

Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Jurnal Analisa Hukum UNDIKNAS yang memberikan sarana publikasi jurnal. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada Alfons Zakaria, S.H., L.L.M. selaku dosen pembimbing serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku / Literatur

Andi Hamzah, (1986) *Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Gramedia

Lilik Mulyadi, (2007) *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni.

Jurnal

Alvin Saputra & Ahmad Mahyani. (2017). Tinjauan Yuridis Trading in Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 80-89. DOI10.5281/zenodo.1154292

Donal Faris, Almas Sjafrina. Era Purnama sari. dan Wahyu Nandang Herawan. (2014). Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Felice, D. D. (2015). Business and Human Rights Ind Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, Andi Najemi. (2020). Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1

Miclos Hollan. (2011). Trading in Influence: Requirements of the Council of Europe Convention and the Hungarian Criminal Law, *Acta Juridica Hungarica* 52, No. 3. , DOI: 10.1556/AJur.52.2011

Mompang L. Panggabean. (2012). Kebijakan Legislatif dalam Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, 41, 2. DOI: [10.14710/mmh.41.2.2012.189-197](https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.189-197)

Tesis atau Disertasi

Fitroh Rohcahyanto. (2018). *Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya (2018)

Julia Philipp (2009). *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa.

Website resmi:

Kumparan, *KPK Minta Pasal Perdagangan Pengaruh Diatur di UU Tipikor*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-minta-pasal-perdagangan-pengaruh-diatur-di-uu-tipikor-1552967961078409624/full>, diakses pada 9 Juni 2021.

- Mutiara Nabila, *Survei TII: DPR Jadi Lembaga Paling Korup di Indonesia*, diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201205/15/1326803/survei-tii-dpr-jadi-lembaga-paling-korup-di-indonesia>, diakses pada 11 Juni 2021.
- Nefa Claudia Meliala, *Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c45574b1e6e9/urgensi-kriminalisasi-perdagangan-pengaruh-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala/>, diakses pada 9 Juni 2021.
- Rizkyan Adiyudha, *KPK: 36 Persen Kasus Korupsi Melibatkan Parpol*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qk8o7p428/kpk-36-persen-kasus-korupsi-melibatkan-parpol>, diakses pada 11 Juni 2021.